

Pemberantasan Tindak Pidana Suap di Sektor Pertambangan Melalui Penguatan Kerja Sama Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

Rr. Halimatu Hira
Universitas Lampung, Indonesia

Yolanda Savira
Universitas Lampung, Indonesia

Yunika Tresia
Universitas Lampung, Indonesia

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana suap di sektor pertambangan selama masa pandemi COVID-19 (keadaan darurat) menjadi tantangan bagi lembaga penegak hukum di Indonesia. Modus-modus operandi yang baru dan sulit dideteksi menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan suatu strategi pemberantasan. Apalagi, suap dalam sektor pertambangan berkaitan dengan perizinan atau sebuah mekanisme yang menentukan suatu korporasi dapat atau tidaknya memulai proses penambangan, atau disebut dengan prosedur Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini pun menjadi penyebab terjadinya praktik suap yang berdampak pada sisi ekonomi berupa ketidakstabilan perekonomian, dampak sosial dalam bentuk pergeseran iklim yang kondusif dalam kesejahteraan, dan dampak lingkungan terkait eksplorasi sumber daya tambang yang berlebihan. Tidak hanya itu, dampak yang disignifikan terlihat pada meningkatnya jumlah kasus, kerugian negara yang telah nyata ada, dan kerugian negara yang berpotensi sangat besar untuk terjadi. Oleh karena itu, melalui artikel ini akan dianalisis seluruh esensi dari tindak pidana suap di sektor pertambangan khususnya terkait IUP, yang menjadi tugas dari para lembaga penegak hukum untuk memberantas jenis kejahatan ini. Melalui metode legal dan sosio-legal yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual serta berdasar pada sumber-sumber hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, akan dihasilkan suatu penelitian yang bersifat memulihkan dan meberikan inovasi terhadap lembaga utama pemberantas tindak pidana suap di Indonesia secara komprehensif. Upaya pemberantasan yang akan diutamakan adalah terkait desain kelembagaan yang berfokus pada jalinan kerja sama untuk mewujudkan sinergitas di dua sisi. Sisi lembaga penegak hukum dan lembaga negara yang secara yuridis telah memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan, dan sisi kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan keteraturan di seluruh sendi-sendi dan tatanan kehidupannya.

Kata Kunci: Pandemi COVID-19, Suap, Izin Usaha Tambang (IUP), dan Lembaga Penegak Hukum



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Hira, Rr Halimatu, et al. "Pemberantasan Tindak Pidana Suap di Sektor Pertambangan Melalui Penguatan Kerja Sama Lembaga Penegak Hukum di Indonesia" (2021) 3:2 Jurnal Anti Korupsi 01-20.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia selama masa pandemi *COVID-19* merupakan fenomena yang sangat krusial untuk dilihat dalam perspektif yang lebih serius. Hal ini karena selama masa darurat terkait melonjaknya kasus penularan virus corona, oknum-oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggara negara, dan korporasi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud tentu, melalui mekanisme dan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan dan kaidah kepatutan dalam masyarakat (Wicipto Setiadi, n.d., p. 249).

Perbuatan yang secara substansial melanggar peraturan dan kepatutan masyarakat tersebut, tidak dapat dimungkiri secara kuantitas selalu meningkat pesat. Kondisi ini dibuktikan dengan rekapitulasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menunjukkan angka 5.258 kasus berdasarkan tahapan penindakan pada tahun 2021 (2021). Apabila merujuk pada catatan tersebut, tindak pidana korupsi didominasi oleh kasus suap menyuap yaitu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (ASN, penyelenggara negara, dan korporasi) yang mengandung unsur pemberian atau perjanjian sesuatu (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), n.d., p. Pasal 418). Kedua unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana suap melalui tiga parameter yaitu pemberi suap, penerima suap, dan objek atau barang yang bernilai (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, n.d., p. Pasal 5). Salah satu sektor yang memiliki indeks kerentanan yang tinggi dalam tindak pidana suap menyuap adalah sektor pertambangan. Pertambangan memiliki kecenderungan untuk dilakukannya tindak pidana suap karena sektor ini sangat rentan terhadap campur tangan pemerintah terkait pemberian izin. Selain itu, apabila merujuk pada keuntungan yang didapat terkait proyek sektor pertambangan tentu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain (Satria, 2020, p. 166).

Kerentanan sektor pertambangan terhadap tindak pidana suap juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi yaitu berkaitan dengan beberapa faktor pertama, situasi pandemi yang memaksa pemerintah harus lebih memperhatikan sektor kesehatan menjadi peluang bagi kepala daerah untuk melakukan jual beli Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Ahdiat, 2020). Kedua, selama masa darurat pandemi *COVID-19*, telah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur mekanisme baru dalam sektor pertambangan yaitu wewenang dan kemudahan perizinan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, n.d.). Kondisi inilah yang menciptakan potensi tindak pidana korupsi yang tinggi, bahkan keadaan memaksa (*Overmacht*) yang seharusnya dapat menjadi indikator pemberat dalam pemberian sanksi pidana belum bisa membuat pelaku jera, hal ini karena sifat tindak pidana korupsi yang potensial dan berkelanjutan terhadap terjadinya kerugian negara.

Berdasarkan faktor-faktor esensial tersebut, terdapat komponen yang paling penting dalam menindaklanjuti krisis tindak pidana suap di sektor pertambangan. Komponen tersebut adalah lembaga penegak hukum, yang dalam hal ini menjadi kunci pemberantasan tindak pidana korupsi baik secara preventif maupun represif. Oleh

karena itu, bagaimanakah langkah lembaga penegak hukum dalam memberantas tindak pidana suap di sektor pertambangan? Dan apakah terdapat skenario implementasi terkait upaya pemberantasan dalam masa pandemi? Untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut, artikel ini akan membahas secara tuntas seluruh esensi tindak pidana suap dan upaya pemberantasan yang tepat, efektif, dan berdaya jangka panjang terhadap pelanggaran suap khususnya di sektor pertambangan.

II. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode legal dan sosio-legal, yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual (Sonata, n.d., pp. 15–35). Melalui parameter metode dan pendekatan tersebut, bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan-perundangan, berita elektronik, dan bahan-bahan lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, dianalisis secara komprehensif dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, akan ditemukan kesimpulan yang dapat menjawab seluruh permasalahan yang telah dirumuskan.

III. TINDAK PIDANA SUAP MENYUAP (*OMKOPEN*)

Korupsi adalah suatu perbuatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud atau tujuan tertentu berupa keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau kepentingan (Chaerudin (last) et al., 2008, p. 2). Berbicara tentang korupsi tentu, tidak lepas dari penyebab terjadinya korupsi dan melalui teori *Willingness and Opportunity to Corrupt*, dijelaskan bahwa korupsi disebabkan oleh dua unsur yaitu pertama, kesempatan atau peluang dimana, kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan seseorang karena adanya kelemahan dalam sistem ataupun lemahnya pengawasan. Kedua, niat atau keinginan yang tercipta dari rasa keserakahan manusia itu sendiri ataupun dipengaruhi oleh faktor pendorong lainnya baik yang bersifat internal atau eksternal, untuk melakukan perbuatan korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2015, pp. 5–7).

Perbuatan yang masuk dalam korupsi memang tidak seluruhnya dapat diberikan sanksi pidana, hal ini karena jenis pelanggaran yang dapat dijatuhkan sanksi pidana hanya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan regulasi tersebut terdapat tujuh delik tindak pidana korupsi yaitu suap menyuap, merugikan keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam keadaan, dan gratifikasi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, n.d.)

Berdasarkan ketujuh delik tindak pidana korupsi tersebut, suap menyuap adalah jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi bahkan, KPK menyebutkan bahwa suap menyuap merupakan inti dari tindak pidana korupsi (Hidayat, n.d., pp. 40–41). Hal ini dibuktikan dengan 50% kasus tindak pidana korupsi di Indonesia adalah terkait suap menyuap bahkan, suap menyuap telah menjadi hal yang biasa di bidang birokrasi

pemerintahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa suap menyuap sudah menjadi budaya para oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan dan kepentingan (Supeni Anggraeni Mapuasari & Hadi Mahmudah, 2018, p. 160).

Konsep dan pemahaman dari tindak pidana suap untuk membedakannya dengan tindak pidana korupsi lainnya yaitu melalui indikator adanya perjanjian, penyesuaian kehendak (*meeting of mind*), dan kesepakatan (*testeming*) (Yohanes Pande, n.d., p. III). Artinya, ketika subjek hukum dalam konteks tindak pidana korupsi yaitu ASN, penyelenggara negara, dan korporasi, melakukan ketiga indikator tersebut maka, dapat dikatakan bahwa itu merupakan praktik suap. Syarat terjadinya suap selain indikator tersebut, juga disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan terdapat tiga ketentuan suatu tindak pidana korupsi dikatakan sebagai tindak pidana suap yaitu adanya pemberi, penerima, dan objek bernilai.

Parameter tindak pidana korupsi yang diindikasikan suap memang telah dijelaskan dalam KUHP, namun secara khusus (*lex specialis*) terdapat pengaturan terkait kriteria tindak pidana suap dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 2001). Melalui pedoman tersebut, sama halnya dengan penjelasan sebelumnya bahwa, konsep suap menyuap dilihat dari perbuatan, subjek hukum, dan objek tindak pidananya. Untuk memahaminya lebih jelas maka, kita dapat melihat tabel di bawah ini dimana, terdapat beberapa pasal baik yang berkaitan ataupun yang berdiri sendiri dalam pengaturan tindak pidana suap.

Tabel 1. Konsep Suap Menyuaup

No.	Perbuatan	Pemberi	Penerima	Keterangan
1.	a. Memberi atau Menjanjikan b. Memberi Sesuatu	a. Pasal 5 ayat 1 huruf a b. Pasal 5 ayat 1 huruf b	a. Pasal 5 ayat (2) b. Pasal 12 a dan 12 b	a. Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b merupakan pasal yang berkaitan.
2.	Memberi hadiah dan janji atas adanya kekuasaan atau wewenang	Pasal 13	Pasal 11	Pasal 13 bersifat aktif dan pasal 11 bersifat pasif.

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketiga parameter suap menyuap dalam tindak pidana korupsi, sebagai tindak lanjut dari pertanggungjawaban pidana tentu kita mengenal adanya sanksi pidana. Pengertian dari sanksi pidana itu sendiri merupakan suatu alat dalam masyarakat yang menjadi sarana penanggulangan dan pengendalian terhadap suatu konflik, yang dalam hal ini merujuk pada kasus tindak pidana suap (Wahyu Sasongko, n.d., p. 81). Sanksi pidana terhadap kasus suap yang paling sering dijatuhkan terhadap para pelaku terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis sanksi tersebut yaitu pidana penjara paling singkat satu tahun dan

paling lama lima tahun serta pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00-Rp 250.000.000,00.

Pidana penjara dan denda yang dijatuhkan memang terkait setiap orang yang memberikan janji, memberi sesuatu, dan menerima pemberian atau janji. Namun demikian, sanksi terhadap suap menyuap juga harus dilihat dari indikator kerugian negara. Kerugian negara merupakan kondisi negara yang mengalami kekurangan dalam bidang finansial yang terdiri atas uang, surat berharga, dan barang (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, n.d., p. pasal 32 ayat (1)). Konteks kerugian negara dalam tindak pidana suap didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dimana, kerugian negara yang dimaksud adalah kerugian negara yang bersifat *actual loss* atau dengan kata lain sudah nyata terjadi, bukanlah kerugian negara yang berpotensi terjadi (terjadi di masa yang akan datang) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, 2016).

IV. KEADAAN DARURAT (*OVERMACHT*) SEBAGAI INDIKATOR PEMBERAT SANKSI TINDAK PIDANA SUAP

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana suap secara yuridis telah tertuang dalam beberapa regulasi yaitu KUHP, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan atauran lainnya. Namun demikian, pemberian sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari faktor-faktor internal dan eksternal kehidupan masyarakat. Artinya, sanksi yang diterima oleh para pelaku suap juga didasarkan pada pertimbangan seorang hakim melalui berbagai perspektif mulai dari fakta, kondisi atau situasi, dan pertimbangan untuk memberatkan pengenaan sanksi pidana (Vita Hestiningrum et al., n.d., p. 52).

Menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej alasan yang menjadi dasar pemberat sanksi pidana dibagi menjadi empat yaitu pertama, perbarengan atau *concursum* dimana, seseorang dalam rentan waktu tertentu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Kedua, *recidive* yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berulang, namun tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi sanksi pidana. Ketiga, dasar pemberatan sanksi pidana atas jabatan baik pelanggaran kewajiban, memakai kekuasaan jabatan, memanfaatkan kesempatan atas jabatan, dan menggunakan suatu sarana tertentu karena dasar jabatannya. Keempat, keadaan tertentu yang terdiri atas bencana alam, huru hara, dan wabah penyakit (Andreas. C. A. Loho, n.d., p. 21).

Keempat komponen yang dijadikan dasar sanksi pidana untuk ditambah atau diperberat yang saat ini paling esensial adalah keadaan tertentu yaitu wabah penyakit. Wabah penyakit yaitu *COVID-19* merupakan suatu keadaan darurat atau dalam hukum pidana disebut dengan *overmacht*. Keadaan darurat yang juga bisa disebut keadaan memaksa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah diatur melalui pasal 12, yang isinya kepala negara yaitu presiden memberikan pernyataan terkait keadaan darurat atau bahaya yang syarat dan akibatnya ditentukan oleh undang-undang (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, n.d., p. pasal 12).

Keadaan memaksa yang telah tertuang secara yuridis dalam konstitusi negara Republik Indonesia, atas terjadinya pandemi global tentu juga berimplikasi terhadap pemberian

sanksi dan penindaklanjutan perkara tindak pidana, yang dibagi menjadi dua syarat. Pertama, terhadap perkara atau kasus yang telah terjadi sebelum pandemi, namun persidangannya dilakukan saat pandemi dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Kedua, terhadap perkara yang benar-benar terjadi saat pandemi atau dengan kata lain *tempus delicti* nya terjadi saat keadaan tertentu yaitu saat munculnya wabah penyakit yang dikategorikan sebagai keadaan darurat.

Berdasarkan dua syarat tersebut, tentu sebagai kajian terhadap artikel ini kita harus merujuk pada syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu berkaitan dengan waktu terjadinya perbuatan pidana saat pandemi dan apabila dilihat korelasinya dengan tindak pidana korupsi, kondisi ini sangat erat kaitannya. Tindak pidana korupsi khususnya suap yang terjadi selama pandemi juga akan diberikan sanksi yang dipengaruhi oleh unsur pemberat berupa keadaan memaksa. Artinya, setiap pelanggaran suap selain dilihat dari sisi materil seperti fakta dalam persidangan, juga harus dipertimbangkan dengan adanya kondisi darurat akibat adanya pandemi.

Pertimbangan yang dimaksud tentu telah diperjelas dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui pasal 2, disebutkan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang akibat dari perbuatannya tersebut mengandung kerugian negara, yang dilakukan dalam keadaan tertentu (bencana alam, huru hara, dan wabah penyakit) maka, dapat dikenakan sanksi pidana mati (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 2001). Oleh karena itu, jelas pandemi menjadi indikator dalam pemberatan sanksi pidana terkait tindak pidana suap.

Keadaan memaksa yang berpengaruh terhadap pemberian sanksi perbuatan tindak pidana suap, secara empiris bukan memberikan dampak terhadap kehati-hatian para pihak ataupun kejeraan untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana khususnya suap. *Overmacht* justru menimbulkan modus operandi yang semakin sulit untuk dideteksi terkait unsur tindak pidana korupsi terlebih pada delik suap menyuap. Akibatnya, sektor-sektor fundamental bangsa seperti perdagangan, perikanan, dan pertambangan menjadi sasaran tindak pidana suap yang cukup masif.


Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tingginya kuantitas suap di sektor-sektor penting dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat adalah pertama, kondisi negara yang masih belum stabil dan memaksa pemerintah untuk mengutamakan sektor kesehatan di tengah meluasnya kasus *COVID-19*. Kedua, terkait besarnya peluang keuntungan yang didapat menjadi poin utama oknum-oknum tertentu melakukan suap apalagi, ketika melihat potensi sektor-sektor yang kaya akan profit contohnya, dalam sektor mineral dan batu bara.

V. SUAP MENYUAP DI SEKTOR PERTAMBANGAN

Korelasi adanya pandemi *COVID-19* terhadap maraknya tindak pidana korupsi khususnya suap, jelas sangat besar kaitannya dengan sektor pertambangan di

Indonesia. Pertambangan sendiri adalah serangkaian tahapan kegiatan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan hasil sumber daya tambang berupa mineral atau batu bara (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, 2009). Hasil sumber daya tambang yang melimpah tersebut apabila dilakukan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, dan kegiatan pascatambang, menjadi penyumbang pendapatan yang tinggi bahkan, apabila direkapitulasikan terhadap kebutuhan keuangan negara dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahun 2019, telah mencapai 8% atau lebih jelasnya dapat dilihat melalui grafik di bawah ini (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, 2020, p. pasal 1 angka 1).

Grafik. Kontribusi Sektor-Sektor Terhadap PDB Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Alokasi dana yang tinggi tentu apabila dilihat dari sisi adanya keadaan darurat yaitu pandemi *COVID-19* menjadi sektor yang dianggap rawan akan tindak pidana korupsi khususnya suap-menyuap. Tindak pidana suap yang seringkali dilakukan adalah terkait perizinan bahkan, perizinan merupakan inti pokok dalam terjadinya korupsi di sektor pertambangan (Rozidateno Putri Hanida et al., n.d., p. 302). Hal ini disebabkan karena nominal suap yang diberikan oleh oknum perusahaan tambang tidak sebanding dengan keuntungan yang akan didapat. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan izin itu sendiri dan bagaimana skenario izin menjadi celah dan peluang yang besar dalam suap menyuap?


Secara definitif, izin (*vergunning*) merupakan suatu persetujuan dari suatu pihak dimana, pihak tersebut dianggap berkuasa atau memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya bersifat larangan (Utrecht, 1988, p. 187). Unsur kebolehan yang diberikan pihak penguasa tersebut tentu, didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang ditekankan oleh E. Utrecht sifat perbuatan yang diperbolehkan harus melalui ketentuan hal yang konkret (Manan, 1995, p. 8). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam izin sekurang-kurangnya harus ada suatu instrumen yang sifatnya yuridis, pihak pemberi persetujuan, landasan aturan, peristiwa konkret, dan prosedur tertentu (HR, 2009, p. 201).

Berbicara tentang perizinan tentu dalam sektor pertambangan bukanlah hal yang baru, melainkan suatu legalisasi sebuah badan usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan pertambangan. Izin tambang sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terbagi menjadi beberapa jenis yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Operasi Kontrak atau Perjanjian, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Penugasan, dan Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan.

Berdasarkan kesembilan jenis perizinan tersebut, IUP merupakan bentuk perizinan yang dominan menjadi sasaran terjadinya kasus suap menyuap bahkan, IUP menjadi kunci terjadinya praktik suap menyuap di sektor pertambangan. Adapun produk suap menyuap yang saat ini sedang marak terjadi adalah terkait jual beli izin yang dilakukan oleh kepala daerah dimana, kasus ini sudah menyeret dua kepala daerah di Indonesia yaitu Supian Hadi Bupati Kotawaringin Timur dan Nur Alam Gubernur Sulawesi Tenggara (Media Indonesia, 2019). Selain itu, bentuk suap juga banyak dilakukan karena persyaratan pengajuan IUP yang cukup sulit sebelum adanya terobosan kemudahan perizinan. Contohnya, terdapat dalam kasus perusahaan tambang yang tidak memenuhi syarat Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) serta jenis dokumen penting lainnya (Satria, 2020, p. 172).

Ketidakmampuan perusahaan terkait pemenuhan persyaratan IUP pun menjadi penyebab pihak perusahaan memberikan suap kepada kepala daerah, penyelenggara negara, ataupun ASN yang memiliki kewenangan dalam pemberian IUP. Selain para perusahaan yang tidak mampu dalam memenuhi prosedur administrasi IUP, pandemi COVID-19 juga menyebabkan munculnya modus operandi baru di ranah suap IUP (Roziateno Putri Hanida et al., n.d., p. 303). Tidak hanya itu, suap terkait IUP dalam mekanismenya berhubungan dengan banyak pihak bahkan, satu kepala daerah dapat menerima suap dari beberapa perusahaan (Satria, 2020, p. 174). Contohnya, dapat kita lihat pada kasus Supian Hadi dimana, IUP yang diberikan oleh bupati tersebut atas nama tiga perusahaan yaitu PT FMA (PT Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining) (Tribunnews, 2020).

Skema. Tindak Pidana Suap dalam Izin Usaha Tambang (IUP)



Sumber: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Alur atau skema suap mengenai IUP, dalam faktanya memang sudah banyak menyeret para pejabat negara, hal ini karena IUP selama ini banyak diseludupkan sebagai dana kampanye dan konflik kepentingan. Selain itu, berdasarkan catatan dari KPK kasus suap menyuap tidaklah mengenal waktu dan musim artinya, sebelum dan saat terjadinya pandemi pun suap terhadap izin pertambangan menjadi kasus yang tertinggi, bahkan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyatakan bahwa kasus tindak pidana korupsi berada pada sektor pertambangan dengan kerugian mencapai Rp 5,9 Triliun. Akibatnya, kasus korupsi di sektor pertambangan masuk dalam kategori *Grand Corruption* (Ahdiat, 2020). *Grand Corruption* terkait delik suap IUP di sektor pertambangan tidaklah bersifat tunggal, melainkan mengandung komponen permasalahan yang sangat kompleks bahkan, kondisi inilah yang membuat suap menyuap terkait IUP sangat sulit untuk diberantas. Berdasarkan hal tersebut terdapat akar-akar permasalahan terkait IUP dalam konteks suap menyuap di sektor pertambangan yang harus segera diberikan solusi dan tindakan yang cukup serius.

Pertama, IUP yang secara empiris sudah terjadi di Indonesia dan melalui sistem hukum pemberian sanksi telah dijatuhkan sanksi pidana, memang merupakan esensi dari sanksi dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditekankan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, bahwa dapat dipidananya setiap orang atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, dengan kerugian negara yang bersifat nyata terjadi (*actual loss*) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, 2016). Namun demikian, bagaimana bila kita kembali merujuk pada sektor pertambangan yang secara periode timbulnya kerugian negara bersifat potensial. Artinya, apabila suatu oknum melakukan suap IUP saat ini maka, kerugian negara yang timbul akan terjadi dalam rentan waktu yang panjang. Oleh karena itu, regulasi terkait unsur kerugian negara masih menjadi pro dan kontra dan tentu, membutuhkan suatu solusi yang tepat.

Kedua, terkait aturan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tiga ketentuan tentang pertambangan, yang dinilai sebagai sumber dari potensi terjadinya tindak pidana korupsi khususnya suap menyuap. Ketentuan yang dimaksud yaitu adanya ketentuan baru yaitu dalam tiga cakupan yaitu terkait dengan kewenangan, kemudahan perizinan, dan yang paling esensial dan menarik banyak pihak adalah terkait pasal 128 A dimana, terdapat pengenaan royalti 0% terhadap peningkatan nilai tambah batu bara (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020).

Ketiga, terkait dampak yang ditimbulkan dari suap IUP yaitu tidak hanya memberikan pengaruh yang besar terhadap stabilitas dunia hukum di Indonesia. Artinya, memang secara substansi suap menyuap sangat erat kaitannya dengan iklim yang kurang kondusif di bidang hukum, namun suap menyuap IUP juga menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap aspek-aspek fundamental bangsa di Indonesia (Satria, 2020, p. 170). Aspek tersebut terdiri atas aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, yang tentu diperhitungkan terhadap jangka waktu timbulnya dampak tersebut dalam kehidupan masyarakat, yang terdiri atas dampak jangka pendek, menengah, dan panjang.

A. Dampak Lokasi Anggaran terhadap Pandemi (Dampak Jangka Pendek)

Dampak pertama yang imbasnya sangat terasa saat ini tentu saja adalah dampak terhadap kestabilan perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan saat ini Indonesia masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan akan kesehatan dan sanitasi akibat wabah virus corona. Oleh karena itu, apabila kerugian negara terus terjadi di sektor pertambangan yang menjadi sektor pengalokasian dana terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu hal ini akan terus menimbulkan krisis perekonomian yang kian meluas (Kementerian Keuangan, 2021a). Apalagi perlu diingat bahwa secara nominal suap IUP yang diterima oleh pemerintah tidak sebanding dengan besarnya keuntungan yang didapat perusahaan tambang, hal ini tentu menciptakan potensi kerugian negara yang besar (Satria, 2020, p. 171).

B. Kesejahteraan (Dampak Jangka Menengah)

Dampak kedua yaitu terkait kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari suap IUP bahkan, tidak dapat dimungkiri jumlahnya sangat besar. Belum lagi apabila melihat dampak terhadap investor yang menanamkan modalnya di sektor pertambangan, tentu akan sangat berpengaruh. Artinya, kerentanan sektor pertambangan Indonesia terhadap tindak pidana korupsi khususnya suap akan membuat investor enggan untuk berinvestasi di sektor ini. Akibatnya, tentu akan signifikan terhadap sisi keuangan negara dan akhirnya kesejahteraan masyarakat pun akan semakin terancam bahkan, dampaknya pun dapat meluas terhadap sektor lapangan pekerjaan (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2021).

C. Kelestarian Alam (Dampak Jangka Panjang)

Dampak atau efek domino suap menyuap di sektor pertambangan tidak hanya berhenti pada sisi kerugian negara saja, melainkan apabila merujuk pada sektor pertambangan yang masuk dalam kluster sumber daya alam dan lingkungan tentu, dapat menciptakan iklim yang kurang kondusif dalam pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan. Artinya, suap menyuap atau IUP yang diperjualbelikan akan menambah kegiatan eksploitasi sumber daya pertambangan yang tidak terkendali, yang akhirnya akan merusak alam dan lingkungan (Satria, 2020, p. 183). Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa, suap menyuap di sektor pertambangan khususnya terkait IUP merupakan pokok permasalahan yang sangat besar dan dampaknya pun saat ini sudah dirasakan bahkan, dampak yang lebih besar telah menanti bangsa ini.

VI. PERAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA SUAP DI SEKTOR PERTAMBANGAN

Suap menyuap yang berkaitan dengan IUP memberikan dampak yang cukup serius terhadap tatanan kehidupan masyarakat, baik itu yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Melalui besarnya dampak tersebut tentu, ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam menindaklanjuti krisis suap menyuap di sektor pertambangan khususnya IUP. Sebagai bentuk upaya penindaklanjutan kita mengenal istilah pemberantasan tindak pidana suap.

Pemberantasan sendiri dalam tindak pidana korupsi diartikan sebagai setiap tindakan yang bersifat preventif dan represif (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2002, p. pasal 1). Sifat preventif mengacu pada serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana korupsi, sedangkan represif adalah wujud pengendalian atau tindakan yang dilakukan setelah kasus tindak pidana korupsi telah terjadi. Upaya-upaya pemberantasan baik preventif dan represif dapat kita kenal pula dengan adanya

koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Upaya pemberantasan pun tentu bukanlah suatu tindakan yang dilakukan tanpa adanya landasan hukum. Artinya, terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan upaya pemberantasan. Adapun beberapa landasan hukum yang menjadi dasar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk suap meliputi pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Sebagai Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kelima, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keenam, Ketetapan MPR No.X/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Ketujuh, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Melalui landasan hukum tersebut, dalam praktiknya segala upaya pemberantasan baik secara preventif maupun represif tidak terlepas dari peran para lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini karena secara yuridis lembaga penegak hukum memiliki tugas dan wewenang dalam penanganan dan penindaklanjutan kasus tindak pidana korupsi, termasuk segala upaya pemberantasannya. Berbicara tentang lembaga penegak hukum, penegak hukum berkaitan dengan tegak atau tidaknya suatu aturan dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, n.d., p. 80). Artinya, suatu lembaga penegak hukum merupakan institusi yang menjadi tolak ukur kemajuan hukum di dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga penegak hukum yang paling utama dalam penanganan proses perkara kasus tindak pidana korupsi, termasuk suap menyuap terbagi menjadi tiga yaitu Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga lembaga tersebut pun tentu juga menangani kasus-kasus suap terkait IUP yang terjadi di Indonesia bahkan, tidak dapat dimungkiri serangkaian kasus suap IUP sudah banyak yang dibuktikan dan diberikan sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu sebagai wujud aplikasi peran-peran lembaga penegak hukum yang bahu membahu memberantas praktik suap IUP yang saat ini telah meluas.

Lembaga pertama yang memberikan perannya secara nyata dalam tindak pidana suap di sektor pertambangan terkait IUP adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sendiri memiliki lima tugas dan wewenang di ranah pidana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang meliputi penuntutan, penetapan hakim dan putusan hakim, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat. Selain itu,

kejaksaan juga melakukan penyidikan dan membantu melengkapi berkas perkara untuk melakukan pemeriksaan tambahan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 2004).

Kedua, lembaga yang ikut serta dalam penindaklanjutan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia, yang berdasarkan pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tertuang bahwa kepolisian diberikan kewenangan dalam melakukan penyelidikan. Artinya, pihak kepolisian sangat berperan penting dalam proses menyelidiki kasus tindak pidana suap IUP di Indonesia bahkan, penetapan tersangka terkait suap IUP pun tidak lepas dari hasil penyelidikan kepolisian (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), n.d., p. Pasal 1 angka 4).

Lembaga ketiga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memang sudah berperan secara nyata dalam pembuktian kasus-kasus tindak pidana suap di sektor pertambangan. Secara yuridis tugas untuk melakukan tindakan pencegahan, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan monitoring, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2002, p. pasal 6). Melalui tugas-tugas tersebut, fakta dilapangan menunjukkan bahwa KPK telah bersinergi dalam membongkar dugaan praktik suap IUP yaitu Supian Hadi dan Nur Alam.

Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK yang telah bekerja dan berperan dalam penanganan tindak pidana suap di Indonesia berdasarkan tugas dan wewenangnya, tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Tindak pidana suap yang sulit dideteksi karena munculnya modus operandi yang beragam, membuat ketiga lembaga utama tersebut membutuhkan peran dari lembaga negara yang lain. Hal ini disebabkan karena saat ini kasus tindak pidana korupsi cukup kompleks bahkan, kasus tindak pidana korupsi di sektor pertambangan memunculkan skema atau mekanisme baru dalam praktiknya yaitu dalam bentuk penjualan saham (Gatra.com, 2021). Oleh karena itu terdapat tiga lembaga negara yang ikut berpartisipasi aktif dalam mendekteksi kasus tindak pidana korupsi.

Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama terkait mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Fungsi kedua berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi, ketiga melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak pelapor, dan yang keempat PPATK memiliki fungsi sebagai pihak yang menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi mengenai transaksi keuangan. Keempat fungsi PPATK tersebut sangat penting dalam membantu operasi pemberantasan tindak pidana suap karena modus operandi yang dimainkan para pelaku suap sangat berkaitan dengan transaksi keuangan.

Lembaga kedua yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Melalui tugasnya tersebut BPK mempunyai kewenangan untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan, dan melaksanakan pemeriksaan. Selain

itu, yang paling penting BPK juga merupakan badan yang memberikan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan terkait kerugian negara.

Ketiga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu lembaga negara yang memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan dalam lingkup intern. Selain itu BPKP juga mengawasi bidang kebendaharaan umum negara, melaksanakan kegiatan yang didasarkan permintaan kepala negara dan kepala daerah, membina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam ruang lingkup wilayah kerja, serta melaksanakan fungsi lainnya dalam pengawasan keuangan dan pembangunan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), n.d., p. pasal 2 dan 3).

Serangkaian tindakan keenam lembaga tersebut sebagai upaya pemberantasan tindak pidana suap di sektor pertambangan terkait IUP memang merupakan upaya yang harus diberikan apresiasi, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa jenis pelanggaran ini masih sulit untuk diberantas terlebih dalam masa pandemi seperti saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya kebaruan dalam sistem pemberantasan tindak pidana suap disektor pertambangan khususnya mengenai IUP. Pembaharuan yang dimaksud yaitu dalam bentuk strategi lembaga penegak hukum yang proporsional dan progresif.

Strategi yang proporsional dan progresif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi dan jalinan kerja sama dengan lembaga negara, yang menangani prosedur pendaftaran IUP di Indonesia yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang merupakan suatu lembaga atau institusi dimana, saat ini memiliki kewenangan terhadap pemberian IUP terhadap perusahaan pertambangan (Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2021). BKPM sendiri mengeluarkan perizinan kegiatan IUP dilandasi oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal .

Melalui kewenangan yang baru tersebut, BKPM dan Kementerian ESDM dapat memenuhi standar untuk mewujudkan jalinan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan lembaga negara lain untuk melakukan upaya pemberantasan terkait suap IUP. Ketujuh lembaga tersebut, sangat efektif apabila memaksimalkan kinerjanya dalam bentuk jalinan kerja sama bahkan, berkaitan dengan situasi darurat akibat terjadinya pandemi, sistem pemberantasan tindak pidana suap di sektor pertambangan yang berfokus pada suap IUP menciptakan suatu strategi baru yaitu strategi kolaborasi atas kerja sama lembaga penegak hukum dan lembaga negara.

Strategi para lembaga penegak hukum dan otoritas terkait penanganan IUP di Indonesia dalam memberantas tindak pidana suap di sektor pertambangan, memang menjadi kunci keberhasilan untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana suap baik secara preventif maupun represif. Sebagai optimalisasi peran lembaga penegak hukum dalam memberantas tindak kejahatan ini, pemerintah dapat menggunakan acuan permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Permasalahan yang dimaksud berkaitan dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan serta kebutuhan akan desain kelembagaan yang menjadi kunci keberhasilan pemberantasan tindak pidana suap IUP. Desain kelembagaan yang selalu menjalin kerja sama dengan banyak pihak tentu dapat menciptakan sinergitas di bidang penegakan hukum dan tentunya di bidang pemberantasan. Apabila hal tersebut telah diperhatikan dan direalisasikan dengan baik maka, yang paling utama tingkat kasus suap menyuap IUP akan semakin berkurang. Selain itu, strategi ini menjadi salah satu kunci mencegah kerugian negara yang hilang bahkan, yang paling penting modus-modus operandi baru terkait pandemi yang sudah digunakan para oknum-oknum tidak bertanggungjawab akan dapat diberikan solusi.

Selain wujud dari upaya mencari solusi suap menyuap terkait IUP, desain kelembagaan yang melakukan jalinan kerja sama dengan lembaga inti dari terjadinya suap (izin), tentu juga sebagai upaya mewujudkan wilayah-wilayah Indonesia yang berpredikat Zona Integritas (ZI) (Kementerian Keuangan, 2021b). Zona Integritas adalah suatu upaya dalam membangun unit instansi pemerintah melalui dua cara yaitu perubahan dan perbaikan. Untuk menciptakan Zona Integritas, kita harus mengelola sistem, manusia, dan budaya. Hal ini tentu sesuai apabila jalinan kerja sama lembaga penegak hukum dan lembaga negara dalam pemberantasan tindak pidana suap (Kementerian Hukum dan Ham, n.d.).

VII. IMPLEMENTASI KERJA SAMA LEMBAGA PENEGAK HUKUM SEBAGAI STRATEGI PENANGANAN TINDAK PIDANA SUAP DI SEKTOR PERTAMBANGAN SELAMA MASA PANDEMI

Desain kelembagaan yang saling bekerja sama merupakan strategi yang sangat tepat dalam memulihkan krisis tindak pidana suap IUP selama masa pandemi, bahkan strategi ini bersifat berkelanjutan dan sangat adaptif dalam perkembangan hukum. Artinya, progresivitas bidang hukum dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi sasaran bagi upaya pemberantasan yang digolongkan menjadi upaya yang sinergis dan padu tersebut. Sebagai langkah realisasi jalinan kerja sama untuk membentuk desain kelembagaan para lembaga penegak dan otoritas terkait, perlu adanya tahap-tahap yang sistematis dan terprosedur bahkan, dibutuhkan pula polarisasi inti dari desain kelembagaan yang harmonis.

Tujuan dari realisasi ini tentu yang paling utama untuk memberantas praktik suap di sektor pertambangan khususnya terkait IUP sehingga, sinergitas para lembaga penegak hukum dan lembaga negara yang menjalin kerja sama akan menciptakan Zona Integritas untuk mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di sektor pertambangan. Namun demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, konsep dan pola strategi saja tentu tidak cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme tambahan untuk memberantas tindak pidana suap berdasarkan akar permasalahannya yaitu dari sisi regulasi, pengawasan, dan sistem.

A. Kajian Terhadap Regulasi

Langkah pertama sebagai realisasi pemberantasan suap menyuap dalam sektor pertambangan khususnya terkait IUP adalah memperbaharui akar dari penetapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang dalam hal ini pelaku suap. Akar permasalahan yang dimaksud adalah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang indikator kerugian negara. Kerugian negara yang sifatnya telah nyata terjadi harus dipertimbangkan baik diubah nominal minimal kerugian negara ataupun dilihat dari periode potensi kerugian negara yang akan terjadi (H. Satria, n.d., pp. 288–300).

Selain itu, perlu adanya pengaplikasian sanksi pidana yang sesuai dengan keadaan darurat sehingga, apa yang telah tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bukan hanya cantuman pasal belaka. Artinya, esensi nyata dari pasal tersebut harus benar-benar diterapkan karena mengingat krisis tindak pidana korupsi yang semakin meluas hingga, tidak dipikirkan kembali terkait dampak jangka pendek, menengah, dan panjang akibat tindak pidana tersebut (Herman Katimin, n.d., p. 40). Apabila kedua rumusan regulasi tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikaji kembali dan diberikan solusi yang tepat melalui jalinan kerja sama lembaga penegak hukum, lembaga negara terkait, dan kementerian maka, sanksi pidana dapat diterapkan dengan efektif dan tingkat kejeraan pun akan semakin tinggi.

B. Pengawasan Secara Komprehensif

Pengawasan secara ketat dengan jalinan kerja sama yang kuat dari lembaga penegak hukum yaitu kejaksaan, kepolisian, dan KPK dengan lembaga-lembaga lainnya memang benar-benar harus dijalankan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena tindak pidana suap yang selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan. Artinya, pengawasan merupakan kunci dari pemberantasan tindak pidana suap IUP saat ini. Pengawasan secara masif dan komprehensif terhadap seluruh celah suap menyuap IUP harus terus dilakukan mengingat, modus operandi yang sulit untuk dideteksi menjadi akar dari kasus suap IUP belum dapat dibuktikan.

Pengawasan terhadap potensi-potensi kerugian negara juga harus lebih diperhatikan dengan serius. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang secara esensi menjadi terobosan dalam kemudahan pemberian IUP, namun seluruh lembaga penegak hukum tidak boleh lengah. Artinya, kinerja yang diawasi tidak hanya sebatas pada tindakan atau perbuatan yang telah terjadi atau sedang terjadi terkait pemenuhan prosedur administrasi pertambangan, melainkan terhadap potensi tindakan yang akan terjadi dikemudian hari. Hal ini pun sesuai dengan sistem pemberantasan yang bersifat preventif atau pencegahan terhadap kemungkinan tindak pidana suap IUP secara potensial.

C. *Pengintegrasian Sistem*

Tahap realisasi yang ketiga berupa penguatan pemanfaatan akses digital dalam proses pemberian IUP, yang tentunya selama masa pandemi menjadi strategi yang sangat baik dan sesuai. Artinya, ini juga merupakan wujud pencegahan terhadap potensi korupsi khususnya suap di sektor pertambangan. Selain itu, adanya kemudahan pemberian izin yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat diintegrasikan lebih transparan dan dalam praktiknya memutus modus-modus operandi para pengusaha yang ingin menyuap pihak pemberi IUP bahkan, modus-modus baru akibat adanya pandemi pun diharapkan dapat diberantas melalui optimalisasi sistem IUP berbasis digital.

Optimalisasi IUP yang terintegrasi yang saat ini dipusatkan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tentu harus menjalin kerja sama yang erat terhadap para lembaga penegak hukum yaitu kejaksaan, kepolisian, dan tentunya yang paling penting adalah KPK. Jaringan kerjasama yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut tentu juga akan bermanfaat dalam kemudahan menganalisis dan mengungkap sindikat suap yang terjadi terkait IUP. Oleh karena itu, selain jaringan kerja sama yang terus didorong secara masif, perlu adanya sosialisasi terhadap para stakeholder yang akan memberi dan menerima IUP terlebih, dalam praktiknya, penggunaan laman pendaftaran IUP merupakan hal yang baru bahkan, para pengusaha saat ini masih belum tahu dan mengerti terkait adanya sistem tersebut. Maka dari itu, sosialisasi secara berjenjang sangat penting dilakukan khususnya dalam masa pandemi saat ini, yang tentu sangat berimplikasi terhadap kurangnya informasi secara empiris.

VIII. KESIMPULAN

Hilirisasi tindak pidana suap yang terjadi di sektor pertambangan mengalami babak baru yaitu sejak terjadinya wabah penyakit COVID-19, yang dikategorikan sebagai keadaan darurat. Keadaan darurat yang seharusnya menjadi indikator pemberat sanksi pidana, dalam sektor pertambangan sendiri memunculkan modus-modus operandi yang baru khususnya terkait suap menyuap Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kondisi yang tidak stabil pun bahkan, mendorong kepala daerah melakukan jual beli izin untuk perusahaan tambang yang memang tidak dapat memenuhi standar kelayakan atau administrasi prosedur dalam memulai dan menjalankan usaha pertambangan.

Dampak yang diakibatkan sendiri dengan adanya praktik suap menyuap terkait IUP tanpa disadari sangat signifikan terhadap alokasi APBN, kerugian negara, dan menimbulkan krisis terhadap arah pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan hidup. Ketiga dampak tersebut pun semakin diperparah dengan adanya regulasi yang kurang efektif dalam segi kerugian negara sehingga, potensi-potensi kerugian negara di bidang suap IUP tidak dapat ditindaklanjuti. Selain itu, adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak dinilai menciptakan peluang korupsi yang tinggi, membuat problematika suap di sektor pertambangan semakin sulit untuk ditangani.

Berdasarkan hal tersebut, jalan utama sebagai langkah pemberantasan kompleksitas suap IUP selama pandemi adalah dengan melakukan penguatan kerja sama lembaga

penegak hukum dan lembaga negara yang berkaitan dengan suap IUP. Jalinan kerja sama yang dimaksud meliputi kejaksaan, kepolisian, KPK, PPATK, BPK, dan BPKP dengan Kementerian ESDM dan juga BKPM. Melalui kerja sama tersebut, seluruh lembaga akan berfokus pada pemberantasan yang didasarkan pada akar permasalahan IUP yaitu kajian regulasi, pengawasan secara komprehensif, dan pengintegrasian sistem. Dengan demikian, upaya pemberantasan tindak pidana suap di sektor pertambangan khususnya terkait IUP mendapatkan jalan keluar dan solusi yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2020). *ICW: Korupsi Paling Besar 2019 Terjadi di Sektor Pertambangan*.
kbr.id/nasional/02-2020/icw_korupsi_paling_besar_2019_terjadi_di_sektor_pertambangan/102332.html
- Andreas. C. A. Loho. (n.d.). Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, VIII, No. 12.
- Chaerudin (last), Syaiful Ahmad Dinar, & Syarif Fadillah. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Pt Refika Aditama.
- Gatra.com. (2021). *Kejagung Diminta Segera Tahan Tersangka Kasus IUP Batubara*.
- H. Satria. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam. *Mimbar Hukum UGM*, 28, No. 2.
- Herman Katimin. (2019). Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Terakreditasi Nasional*, 26, No. 1.
- Hidayat. (n.d.). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal EduTech*, 3, No. 2.
- HR, R. (2009). *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Hukum dan Ham. (2020). *Apa itu Zona Integritas WBK/WBBM*.
balitbangham.go.id/detailpost/apa-itu-zona-integritas-wbk-wbbm
- Kementerian Keuangan. (2021a). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021*.
<https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>
- Kementerian Keuangan. (2021b). *Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. KPPN Kementerian Keuangan*.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2015). *Kapita Selekta dan Beban Biaya Korupsi*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Statistik Penindakan*. kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik
- Manan, B. (1995). *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Makalah Tidak Dipublikasikan.
- Media Indonesia. (2019). Megakorupsi Izin Tambang. *MediaIndonesia.Com*. https://m.mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1605-megakorupsi-izin-tambang
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2021). Dampak Korupsi Terhadap Sosial dan Kemiskinan. *Aclc.Kpk.Go.Id*. <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan>
- Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. (2021). Transformasi Perizinan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. *Pushep.or.Id*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, (2001).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2002).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (2004).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, (2009).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, (2016).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, (2020).

- Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan, & Fachrur Rozi. (n.d.). Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 6 (2).
- Satria, H. (2020). Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan. *Jurnal Yudisial*, 13, No. 2.
- Soerjono Soekanto. (n.d.). *Penegakan Hukum*.
- Sonata, D. L. (n.d.). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Supeni Anggraeni Mapuasari & Hadi Mahmudah. (2018). Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap. *Jurnal Integritas*, Vol. 4, No. 2.
- Tribunnews. (2020). *KPK Periksa Bupati Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi Sebagai Tersangka*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/22/kpk-periksa-bupati-bupati-kotawaringin-timur-supian-hadi-sebagai-tersangka>
- Utrecht, E. (1988). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Pustaka Tinta Mas.
- Vita Hestiningrum, Erna Dewi, & Ahmad Irzal Fardiansyah. (n.d.). Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan. *Pancasila and Law Review*, 1(1).
- Wahyu Sasongko. (n.d.). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*.
- Wicipto Setiadi. (n.d.). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15, No. 3.
- Yohanes Pande. (n.d.). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap dalam Bidang Politik. *Jurnal Law Reform*, 6, No.2.